



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hosman Bin Hasuk
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ares Daja RT 012 RW 003 Desa Totosan,
Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hosman Bin Hasuk ditangkap pada tanggal 03 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
8. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Juli 2021 NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Smp dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HOSMAN Bin HASUK, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di teras rumah terdakwa HOSMAN Bin HASUK alamat Dusun Ares Daja RT.012 RW.003, Desa Totosan, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, sekira pukul 22.00 wib, terdakwa HOSMAN datang ke rumah MAHDA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian pada saat terdakwa HOSMAN

Halaman 2 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah MAHDA lalu RAHMAN (DPO) menelpon terdakwa HOSMAN berkata “carika barang (sabu) 1 gram” terdakwa menjawab “ada barangnya tapi tunggu sebentar”, kemudian terdakwa HOSMAN tertidur di rumah MAHDA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa HOSMAN bangun tidur lalu mengatakan kepada MAHDA “RAHMAN butuh barang sabu” MAHDA menjawab “ini ada seharga 150 ribu cepat antarkan”, kemudian MAHDA menyerahkan 1 poket kantong plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa HOSMAN di ruang dapur rumah milik MAHDA, setelah terdakwa HOSMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang dipesan oleh RAHMAN, lalu disuruh letakkan di depan tempat mesin pengeboran air pinggir jalan alamat Desa Lombang, Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep kemudian terdakwa HOSMAN kembali lagi ke rumah MAHDA ;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 04.15 Wib, terdakwa HOSMAN membeli 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang bertransaksi di dalam ruang dapur rumah milik MAHDA alamat Desa Nyabakan timur Kec. Batangbatang Kab. Sumenep dengan posisi terdakwa HOSMAN berdiri menghadap arah utara, WAN (DPO) posisi berdiri menghadap arah barat, MAHDA posisi berdiri menghadap arah timur sedangkan perempuan yang terdakwa tidak kenal posisi duduk di lencak bambu menghadap arah selatan, kemudian MAHDA menyerahkan 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan diterima oleh WAN, lalu sekira pukul 04.25 Wib, RAHMAN menelpon terdakwa HOSMAN dengan maksud memesan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa HOSMAN membeli kepada MAHDA yang bertransaksi di dalam ruang dapur rumah milik MAHDA alamat Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep dengan posisi terdakwa HOSMAN berdiri menghadap ke arah utara sedangkan MAHDA posisi berdiri menghadap arah selatan, lalu MAHDA menyerahkan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian diterima

Halaman 3 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HOSMAN dan di simpan di saku jaket yang terdakwa HOSMAN pakai, selanjutnya setelah terdakwa HOSMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa HOSMAN disuruh letakkan di bawah pohon mente pinggir jalan alamat Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, namun terdakwa HOSMAN tidak bertemu dengan RAHMAN, kemudian terdakwa HOSMAN pulang ke rumah dengan membawa pipet kaca berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa HOSMAN berada di teras rumah alamat Dusun Ares Daja RT.012 RW.003, Desa Totosan, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pipet dari kaca terdapat sisa narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek motif doreng sebelah kanan dan 1 unit HP merk Oppo warna hitam sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, setelah ditunjukkan terdakwa mengakuinya adalah barang bukti milik terdakwa yang didapat beli kepada MAHDA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I, tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminallistik No: 11051/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

21951/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

21952/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HOSMAN Bin HASUK, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di teras rumah terdakwa HOSMAN Bin HASUK alamat Dusun Ares Daja RT.012 RW.003, Desa Totosan, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, sekira pukul 22.00 wib, terdakwa HOSMAN datang ke rumah MAHDA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian pada saat terdakwa HOSMAN berada di rumah MAHDA lalu RAHMAN (DPO) menelpon terdakwa HOSMAN berkata "carika barang (sabu) 1 gram" terdakwa menjawab "ada barangnya tapi tunggu sebentar", kemudian terdakwa HOSMAN tertidur di rumah MAHDA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa HOSMAN bangun tidur lalu mengatakan kepada MAHDA "RAHMAN butuh barang sabu" MAHDA menjawab "ini ada seharga 150 ribu cepat antarkan", kemudian MAHDA menyerahkan 1 poket kantong plastik berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa HOSMAN di ruang dapur rumah milik MAHDA, setelah terdakwa HOSMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yang dipesan oleh RAHMAN, lalu disuruh letakkan di depan tempat mesin pengeboran air pinggir jalan alamat Desa Lombang, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep kemudian terdakwa HOSMAN kembali lagi ke rumah MAHDA ;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 04.15 Wib, terdakwa HOSMAN membeli 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi

Halaman 5 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang bertransaksi di dalam ruang dapur rumah milik MAHDA alamat Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dengan posisi terdakwa HOSMAN berdiri menghadap arah utara, WAN (DPO) posisi berdiri menghadap arah barat, MAHDA posisi berdiri menghadap arah timur sedangkan perempuan yang terdakwa tidak kenal posisi duduk di lencak bambu menghadap arah selatan, kemudian MAHDA menyerahkan 1 (satu) poket kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan diterima oleh WAN, lalu sekira pukul 04.25 Wib, RAHMAN menelpon terdakwa HOSMAN dengan maksud memesan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa HOSMAN membeli kepada MAHDA yang bertransaksi di dalam ruang dapur rumah milik MAHDA alamat Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep dengan posisi terdakwa HOSMAN berdiri menghadap kearah utara sedangkan MAHDA posisi berdiri menghadap arah selatan, lalu MAHDA menyerahkan 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian diterima terdakwa HOSMAN dan di simpan di saku jaket yang terdakwa HOSMAN pakai, selanjutnya setelah terdakwa HOSMAN mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa HOSMAN disuruh letakkan di bawah pohon mente pinggir jalan alamat Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, namun terdakwa HOSMAN tidak bertemu dengan RAHMAN, kemudian terdakwa HOSMAN pulang ke rumah dengan membawa pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa HOSMAN berada di teras rumah alamat Dusun Ares Daja RT.012 RW.003, Desa Totosan, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah pipet dari kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalam saku celana pendek motif doreng sebelah kanan dan 1 unit HP merk Oppo warna hitam sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, setelah ditunjukkan terdakwa mengakuinya adalah barang bukti milik terdakwa yang didapat beli

Halaman 6 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MAHDA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I, tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminallistik No: 11051/NNF/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor:

21951/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

21952/2020/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HOSMAN Bin HASUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Narkotika”, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa HOSMAN Bin HASUK dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara, denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 buah pipet dari kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 buah celana pendek motif doreng, 1 unit HP merk Oppo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Mei 2021 menjatuhkan putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Smp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hosman Bin Hasuk** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pipet dari kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 buah celana pendek motif doreng, 1 unit HP merk Oppo warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Smp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan pada tanggal 25 Mei 2021 telah memberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 8 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Smp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus ditingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Smp, berita acara persidangan, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Demikian juga mengenai pembedaanannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Smp tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Halaman 9 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 Mei 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Smp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat** tanggal **6 Agustus 2021** oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum** dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H** Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 10 Putusan NOMOR 716/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.